

Pengaruh Pajak PBB-P2 dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur

Fitriani Sukmadiningrat¹

^{1,2}Universitas Bina Sarana Informatika/Akuntansi
Jl. Raya Jatiwaringin, Indonesia

E-mail korespondensi: fitrianisukma17@gmail.com

Abstrak

Pajak daerah, yang merupakan pemungutan wajib kepada daerah baik individu ataupun badan yang dipaksakan berlandaskan UU, untuk melayani kebutuhan daerah dan berkontribusi atas kemakmuran warga. Pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh PBB-P2 dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang diambil untuk penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah UPPPD Kecamatan Pulo Gadung periode setiap bulan dari Januari – Desember selama 5 tahun dari 2017 sampai dengan 2021. Hasil pengujian pada SPSS 29, mengenai pengaruh PBB-P2 dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Diperoleh kesimpulan bahwa, Secara Parsial PBB-P2 dan Pajak Restoran masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Ditunjukkan dengan mendapatkan hasil korelasi positif. Secara Simultan PBB-P2 dan Pajak Restoran (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Ditunjukkan dengan mendapatkan hasil korelasi positif.

Kata Kunci : PBB-P2, Pajak Restoran, Penerimaan Pajak Daerah

Abstract

Local taxes are mandatory payments to the region, imposed on individuals or entities based on law, to serve regional needs and contribute to the welfare of the citizens. Local taxes include hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, parking tax, advertisement tax, groundwater tax, acquisition duty on land and building rights (BPHTB), and land and building tax for rural and urban areas (PBB-P2). This study aims to analyze the influence of PBB-P2 and restaurant tax on local tax revenue at the Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) in Pulo Gadung, East Jakarta. The research employs a quantitative descriptive method. The data used in this study is secondary, obtained from monthly reports on local tax revenue from UPPPD Pulo Gadung over a five-year period from January to December 2017–2021. Analysis using SPSS 29 reveals the impact of PBB-P2 and restaurant tax on local tax revenue. The results indicate that both PBB-P2 and restaurant tax have a positive and significant partial effect on local tax revenue, as evidenced by positive correlation results. Furthermore, when analyzed simultaneously, PBB-P2 and restaurant tax together also demonstrate a positive and significant impact on local tax revenue, confirmed by the positive correlation findings.

Keywords : PBB-P2, Restaurant Tax, Regional Tax Revenue

1. Pendahuluan

Otonomi Daerah ialah landasan bangsa Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat status Indonesia selaku bangsa kepulauan dengan banyak wilayah, maka pemerintahan dibagi atas daerah-daerah yang dimana masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban guna mengelola urusannya sendiri. Ini mengarah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi dan pemberian layanan kepada masyarakat. Pembangunan daerah di Indonesia didasarkan pada konsep Otonomi Daerah. Tujuan dari konsep ini adalah agar setiap daerah mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik di tingkat daerah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan warga lainnya. Pajak ialah kontribusi pembiayaan wajib yang dikerjakan oleh individu kepada negara guna tujuan mendanai layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Pajak daerah, yang



merupakan pelunasan wajib kepada daerah baik individu ataupun badan yang dipaksakan berlandaskan UU, untuk melayani kebutuhan daerah dan berkontribusi atas kemakmuran warga. Pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tasha Nurafifah, Arry Irawan, 2020) yaitu tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung, yang menyatakan bahwa PBB-P2 berpengaruh positif dan signifikan secara pasial terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. PBB-P2 dan BPHTB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Penelitian yang dilakukan oleh (Alda Amelia Siregar, Kusmilawaty Kusmilawaty, 2022) yaitu tentang Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, yang menyatakan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Secara simultan pajak parkir dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.

Berikut ini adalah data yang menunjukkan laporan hasil Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur tahun 2017-2021 yaitu selama 5 tahun, sebagai berikut:

Tabel I. 1 Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017-2021

No	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel	4.311.027.828	4.032.078.432	4.200.066.168	2.430.776.861	2.287.759.384
2	Restoran	32.276.921.918	38.787.785.524	44.027.595.607	30.127.082.302	33.325.725.564
3	Hiburan	2.512.101.938	1.387.887.647	2.107.274.735	384.393.425	179.500.786
4	Parkir	4.070.617.152	4.102.509.505	4.806.057.413	3.718.954.755	3.843.210.143
5	Reklame	16.959.941.539	15.972.670.088	16.765.030.345	14.204.067.913	12.702.337.572
6	PAT	1.625.441.764	1.665.945.884	1.980.499.086	1.841.249.200	1.354.792.555
7	PBB-P2	108.286.559.371	119.800.576.942	134.634.038.208	118.430.665.762	125.473.788.639
8	BPHTB	85.875.309.451	54.789.163.742	84.253.425.495	74.781.447.225	67.064.380.354
	Total	255.917.920.961	240.538.617.764	292.773.987.057	245.918.637.443	246.231.494.997

Sumber: UPPPD Pulo Gadung Jakarta Timur (2023)


Dari data tabel diatas, menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan pajak daerah di UPPPD Kecamatan Pulo Gadung selama beberapa tahun berturut-turut.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut pengaturan-pengaturan umum (undang-undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"(Aswad, 2020)

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti kabupaten, kota, atau provinsi, untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik di tingkat daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat daerah, dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah (Siahaan, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut". Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering".

Menurut Hutagaol, "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat". Sedangkan menurut Yeni, "Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat" (Sari, 2019)



Sumber : Penulis (2024)

Gambar I Hipotesis Penelitian

Keterangan :

- > Berpengaruh Secara Parsial
- - - - -> Berpengaruh Secara Simultan

H_{A1}: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Parsial Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

H_{A2}: Pajak Restoran Secara Parsial Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

H_{A3}: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Restoran Secara Simultan Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder. Data yang diambil untuk penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah UPPPD Kecamatan Pulo Gadung dari tahun 2017-2021 yaitu data setiap bulannya yang berisi delapan macam pajak daerah, terutama data penerimaan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Restoran. Sampel data yang diambil yaitu data per bulan selama 5 tahun periode 2017-2021 yang berjumlah 60 sampel dari tiga variabel penelitian.

Setelah melakukan *screening* data, mendapatkan 20 data yang harus dihilangkan dalam penelitian. Data tersebut merupakan dianggap sebagai data *outlier*, yaitu data dalam bentuk nilai ekstrim untuk variabel tunggal atau kombinasi dan memiliki ciri-ciri yang membuatnya sangat berbeda dari data lainnya.

Tabel II. 1 Keterangan Jumlah Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah sampel penelitian sebelum di <i>outlier</i>	60
2	Data yang di <i>outlier</i>	(20)
3	Jumlah sampel penelitian setelah di <i>outlier</i>	40

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2024)

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya yaitu memperoleh langsung dari UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur yaitu Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Periode Tahun 2017-2021 yang berisi data setiap bulannya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis asosiatif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terdiri dari, Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas), Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis (Uji F, Uji t, Uji Koefisien Determinasi).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pengolahan data dengan Analisis Statistik Deskriptif diperoleh hasil seperti tabel berikut :

Tabel III. 1 Hasil Analisa Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB-P2	40	116693155	8432389945	3603719368,30	2495149535,668
Pajak Restoran	40	1557570275	4186564205	2917527163,08	602334806,801
Penerimaan Pajak Daerah	40	4481683448	20988197189	12888009672,72	3805301415,552
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Hasil output SPSS 29 (2024)

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat diketahui nilai rata-rata (Mean) dan standar deviasi pada tiap variabel. Nilai minimum variabel bebas, yaitu pada PBB-P2 adalah sebesar Rp 116.693.155. Pada nilai maximum adalah sebesar Rp 8.432.389.945. Nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp 3.603.719.368. Nilai standar deviasi sebesar Rp 2.495.149.535. Sedangkan nilai minimum pada Pajak Restoran adalah sebesar Rp 1.557.570.275. Pada nilai maximum adalah sebesar Rp 4.186.564.205. Nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp 2.917.527.163. Dan nilai standar deviasinya sebesar Rp 602.334.806. Untuk nilai minimum variabel terikat yaitu pada Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp 4.481.683.448. Pada nilai maximum adalah sebesar Rp 20.988.197.189. Nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp 12.888.009.672. Nilai standar deviasi sebesar Rp 3.805.301.415.

Tabel III. 2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000006
	Std. Deviation	1752918429,90583850
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,067
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data residual terdistribusi normal.

Tabel III. 3 Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	973906249,708	1516798307,719		,642	,525		
	PBB-P2	1,253	,116	,822	10,823	,001	,995	1,006
	Pajak Restoran	2,535	,480	,401	5,285	,001	,995	1,006

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah
 Sumber : Hasil output SPSS 29 (2024)


Berdasarkan tabel di atas, pada nilai *tolarence* untuk variabel PBB-P2 dan Pajak Restoran memperoleh nilai yang sama yaitu 0,995, dengan ini nilai kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan hasil pada nilai VIF untuk kedua variabel memperoleh nilai yang sama yaitu 1,006 menunjukkan bahwa nilai VIF dari kedua variabel lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel III. 4 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		Durbin-Watson
1	,947 ^a	,897	,889	1113345952,170	1,407	

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, PBB-P2
 b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah
 Sumber : Hasil output SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, pada nilai DW sebesar 1,407, maka dari itu nilai DW berada di antara -2 sampai +2 yaitu (-2 < 1,407 < +2), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Suatu model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi.



Gambar III. 5 Scatterplot

Berdasarkan gambar di atas, titik-titik pada scatterplot menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dari itu dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak ada heteroskedastisitas.

Tabel III. 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	973906249,708	1516798307,719			,642	,525		
	PBB-P2	1,253	,116	,822	10,823	,001		,995	1,006
	Pajak Restoran	2,535	,480	,401	5,285	,001		,995	1,006

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah
 Sumber : Hasil output SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = (973906249,708) + 0,822X_1 + 0,401X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 973906249,708. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi yaitu PBB-P2 (X1) dan Pajak Restoran (X2) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka pada variabel dependen dari nilai Penerimaan Pajak Daerah adalah 973906249,708.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel PBB-P2 (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,822. Hal ini menunjukkan jika PBB-P2 mengalami kenaikan 1% maka Penerimaan Pajak Daerah akan naik sebesar 0,822 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah dengan variabel independen dan variabel dependen.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pajak Restoran (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,401. Hal ini menunjukkan jika Pajak Restoran mengalami kenaikan 1% maka Penerimaan Pajak Daerah akan naik sebesar 0,401 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah dengan variabel independen dan variabel dependen.

Tabel III. 7 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44489623781060	2	22244811890530	68,682	,001 ^b
		3300000,000		1660000,000		
	Residual	11983619785423	37	32388161582226		
		8360000,000		58600,000		
	Total	56473243566484	39			
		1700000,000				

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, PBB-P2

Sumber : Hasil output SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F menghasilkan yaitu F_{hitung} sebesar 68,682 dengan signifikansi 0,001. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar 68,682 > 3,252 dan taraf signifikansi 0,001 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak untuk digunakan, dan variabel independen yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Restoran memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Jadi hasil hipotesis pengujian uji F pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah, yaitu:

H_{A3} : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Restoran Secara Silmutan Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

Tabel III. 8 Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	973906249,708	1516798307,719		,642	,525		
	PBB-P2	1,253	,116	,822	10,823	,001	,995	1,006
	Pajak Restoran	2,535	,480	,401	5,285	,001	,995	1,006

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah
Sumber : Hasil output SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, variabel pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mempunyai t_{hitung} sebesar 10,823 dengan taraf signifikansi 0,001. Pada variabel PBB-P2 nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar 10,823 > 2,026 dengan taraf signifikansi uji t < 0,05 yaitu sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Jadi hasil hipotesis pengujian uji t pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pajak Daerah, yaitu:

H_{A1} : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Parsial Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

Berdasarkan tabel di atas, variabel pada Pajak Restoran mempunyai t_{hitung} sebesar 5,285 dengan taraf signifikansi 0,001. Pada variabel Pajak Restoran nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar 5,285 > 2,026 dengan taraf signifikansi uji t < 0,05 yaitu sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Jadi hasil hipotesis pengujian uji t pada Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah, yaitu:

H_{A2} : Pajak Restoran Secara Parsial Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

Tabel III. 9 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Model	Model Summary ^b			Std. Error of the Estimate
	R	R Square	Adjusted R Square	
1	,947 ^a	,897	,889	1113345952,170

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, PBB-P2

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber : Hasil output SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1, dimana nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien determinasi dalam penelitian ini, memiliki nilai *R-Square* sebesar 0,897. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (PBB-P2 dan Pajak Restoran) dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen (Penerimaan Pajak Daerah) sebesar 0,897 atau 89,7% dan sisanya sebesar 10,3% (1-0,897) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

Berlandaskan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat mengambil kesimpulan yakni:

- a) Secara Parsial Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Ditunjukkan dengan mendapatkan hasil korelasi positif. Sehingga, jika Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meningkat maka Penerimaan Pajak Daerah juga akan meningkat. Sebaliknya, jika

- Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurun maka Penerimaan Pajak Daerah juga akan menurun.
- b) Secara Parsial Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Ditunjukkan dengan mendapatkan hasil korelasi positif. Sehingga, jika Penerimaan Pajak Restoran meningkat maka Penerimaan Pajak Daerah juga akan meningkat. Sebaliknya, jika Penerimaan Pajak Restoran menurun maka Penerimaan Pajak Daerah juga akan menurun.
 - c) Secara simultan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada UPPPD Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. Ditunjukkan dengan mendapatkan hasil korelasi positif.

Referensi

- Aghniya, U. (2022). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung The Effect of Land and Building Tax of Rural and Urban Sectors (PBB-P2) and Advertisement Tax Contribution toward Tax Revenue in Bandung City Area*. 2(2), 106–114.
- Aswad, K. (2020). Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba. *Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Polotik*, 93.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Damayanti, W. S. R., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 53(9), 331–356.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 6(2), 84–98.
- Fitri, N. N. (2020). *EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universits Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau).
- Fitra, Z., & Putro, T. S. (2009). *PENERIMAAN PBB-P2 SERTA KONTRIBUSINYA*. 334–341.
- Kapoh, I. L. L., Kumenaung, A. G., & Walewangko, E. N. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 25(1), 68-82.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nauli, H. T. (2024). *PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI)*. 14(1), 305–316
- Nurafifah, T. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung The Effect of Land and Building Tax of Rural and Urban Sectors (PBB-P2) and Land and Building Title Transfer Tax (BPHTB) Revenue toward Local Tax Revenue in Bandung City Area*. 1(1), 190–199.
- Perkotaan, D., Pengaruhnya, P., Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari*. 21(3), 1002–1010. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1697>
- Pratiwi, H., Muhaimin, M., & Rayyani, W. O. (2020). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam

- Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24-30.
- Rahmadani, D. A., & Karlina, E. (2023). *Pengaruh Pajak PBB-P2 dan BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di UPPPD Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. 1*, 38–44.
- Syahfriardan, M. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asahan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Siahaan, M. . (2019). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo.
- Silvia, R. B. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Soemahamidjaja, S. (2018). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Universitas Padjajaran.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*.
- Wibawa, E. S. (2023). *Dasar – Dasar Perpajakan*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yuesti. (2017). *Perpajakan*. AB Publisher.